



PUTUSAN

NOMOR : 741 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RUDI EFFENDI.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 35 tahun / 29 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kol. Yos Sudarso Lk. VII, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan..
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Ojek.
Pendidikan : STM.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 19 Juni 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2011 s/d tanggal 29 Juli 2011 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 01 September 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 September 2011 s/d tanggal 31 Oktober 2011 ;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d 17 November 2011 ;-----

. Ketua

7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 November 2011 s/d 16 Januari 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Rudi Effendi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat didepan bengkel Ijun Simpang Atap Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekitar pukul 15.45 WIB saksi Polri yang berpakaian preman yang terdiri dari B. Pakpahan, J. Sitorus, Dedi P dan Iwan Sitorus menerima informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis togel didaerah depan bengkel Ijul Simpang Atap Martubung, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan oleh seorang laki-laki, kemudian para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia N 1208 berisi rekap togel, uang sebesar Rp 405.000; (empat ratus lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut ;

----- Bahwa permainan judi jenis togel dimainkan dengan cara apabila ada orang yang membeli nomor kepada Terdakwa dengan kiriman melalui pesan singkat (sms) dari para pemasang melalui handpone Terdakwa dan uang pasangan angka tebakkan diberikan oleh para pemasang diantaranya Lan

(DPO),

(DPO), Budi (DPO), Samsu (DPO), Lilik (DPO) dan Jeman (DPO) ketika nomor angka tebakkan tersebut keluar sekira pukul 18.10 WIB, cara pembelian angka dengan pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka pembeli sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka membeli sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatannya yang kemudian Terdakwa tulis rekapannya dan pada pukul 18.10 WIB Terdakwa serahkan beserta uang pembelian pada Juntak (DPO) kemudian pada pukul 23.30 WIB angka tebakkan nomor yang keluar diberitahukan Juntak (DPO) kepada Terdakwa dan apabila ada pembeli yang mendapat nomor maka hadiahnya langsung diserahkan kepada pembeli, tetapi apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak jitu maka uang taruhan pemasang akan menjadi milik Terdakwa atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dan Terdakwa mendapat komisi 20 % dari hasil pembelian perhari ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7/1974 ;-----

ATAU



SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Rudi Effendi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di depan bengkel Ijun Simpang Atap Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekitar pukul 15.45 WIB saksi Polri yang berpakaian preman yang terdiri dari B. Pakpahan, J. Sitorus, Dedi P dan Iwan Sitorus menerima informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis togel di daerah depan Bengkel Ijul Simpang Atap Martubung, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan oleh seorang laki-laki, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia N 1208 berisi rekam togel, uang sebesar Rp 405.000; (empat ratus lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut ;

----- Bahwa permainan judi jenis togel dimainkan dengan cara apabila ada orang yang membeli nomor kepada Terdakwa dengan kiriman melalui pesan singkat (sms) dari para pemasang melalui handphone Terdakwa dan uang pasangan angka tebakkan diberikan oleh para pemasang diantaranya Lan (DPO), Budi (DPO), Samsu (DPO), Lilik (DPO) dan Jeman (DPO) ketika nomor angka tebakkan tersebut keluar sekira pukul 18.10 WIB, cara pembelian angka dengan pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka pembeli sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka membeli sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp 2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatannya yang kemudian Terdakwa tulis rekapannya dan pada pukul 18.10 WIB Terdakwa serahkan beserta uang pembelian pada Juntak (DPO) kemudian pada pukul 23.30 WIB angka tebakan nomor yang keluar diberitahukan Juntak (DPO) kepada Terdakwa dan apabila ada pembeli yang mendapat nomor maka hadiahnya langsung diserahkan kepada pembeli, tetapi apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak jitu maka uang taruhan pemasang akan menjadi milik Terdakwa atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dan Terdakwa mendapat komisi 20 % dari hasil pembelian perhari ;-----

----- Sebagaimana

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH. Pidana Jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7/1974 ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Effendi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Perjudian”** yang melanggar Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7/1974 ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Effendi dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia N 1208 berisi rekap togel ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang sebesar Rp 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
Rp 1.000,- (seribu
rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 2124/
Pid.B/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

. Memerintahkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia N
1208 ;-----

Dirampas untuk
dimusnahkan ;-----

• Uang sebesar Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk
Negara ;-----

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera /
Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 221/Akta.Pid/2011/PN-Mdn
yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 221/Akta.Pid/2011/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 08 November 2011 ;-----
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 25 Oktober 2011 Nomor : W2.U1/15.355/Pid.B.01.10/X/2011 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 2124/Pid.B/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 2124/Pid.B/2011/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 2124/Pid.B/2011/
PN-Mdn tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang No. 7/1974 dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan
lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2011
Nomor : 2124/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;---

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dengan pidana yang
dijatuhkan ;-----

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **20 D e s e m b e r 2011** oleh Kami :
NOOR TJAHHONO D. S, SH, M. Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH, MH** dan
MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 741/PID/2011/PT-MDN, untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan
mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **JAINAB, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASLI GINTING, SH, MH.

NOOR TJAHOJONO D. S, SH, M. Hum.

MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia